

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM DANA KAS KOPERASI GAMPONG
(Suatu Penelitian di Gampong Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

**NAMA : RIFKA ULYA
NPM : 1901110100
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM DANA KAS KOPERASI GAMpong**
(Suatu Penelitian di Gampong Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Kabupaten
Aceh Besar)

Banda Aceh, 09 Februari 2023
Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM DANA KAS KOPERASI GAMPONG**
(Suatu Penelitian di Gampong Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Kabupaten
Aceh Besar)

Oleh:

Nama Mahasiswa: Rifka Ulya
No. Mahasiswa: 1901110100
Program studi: Ilmu Hukum
Bagian: Hukum Perdata

*Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 17 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima*

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

()

2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.

()

3. Pembimbing/
Penguji I : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

()

4. Penguji II : Mainita, S.H., M.H.Kes.

()

5. Penguji III : Rusnin, S.H., M.H.

()

Banda Aceh, 22 Februari 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

RIFKA ULYA, 2023 **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DANA KAS KOPERASI GAMPONG (Suatu Penelitian di Gampong Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)**

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv., 50).,pp.,tabl.,bibl.,app.

Trio Yusandy, SH., M.Kn

Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggota lainnya. Dalam memberi pinjaman koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan perjanjian untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, namun pada kenyataannya belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dana kas koperasi gampong Lamsidaya, untuk menyelesaikan faktor-faktor penyebabnya terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dana kas koperasi gampong Lamsidaya, untuk menyelesaikan upaya yang dapat ditempuh penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dana kas koperasi gampong Lamsidaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan mengumpulkan data lapangan dan data kepustakaan. Untuk mengumpulkan data dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam Dana Kas Koperasi Gampong Lamsidaya adalah si debitur (peminjam) sama sekali tidak melaksanakan prestasinya yang telah di perjanjikan dalam peminjaman pada Dana Kas Gampong Lamsidaya, serta debitur melaksakan prestasinya yaitu dengan menyicil tapi tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati dalam perjanjian. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam Dana Kas Koperasi Gampong Lamsidaya adalah faktor kelalai, adanya kesengajaan si peminjam untuk tidak membayar, dan dikarenakan pada tahun tersebut masih dalam keadaan covid-19 masih berdampak pada usaha-usaha masyarakat gampong Lamsidaya, sehingga si peminjam mengalami keterlambatan untuk melaksanakan kewajibannya. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh dalam mengatasi wanprestasi yang telah dilakukan debitur kepada Dana Kas Koperasi Pinjam Meminjam yaitu dengan teguran, dan dengan melakukan musyawarah.

Disarankan perjanjian pinjam meminjam itu harus membuat perjanjian secara tertulis, serta harus memenuhi perjanjian ini sebagaimana mestinya karena perjanjian ini dibuat berdasarkan kehendaknya para pihak. Sehingga sudah sepatutnya untuk menjaga kepercayaan dengan memenuhi prestasinya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dana Kas Koperasi Gampong (Suatu Penelitian di Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)”** dengan baik. Shalawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis skripsi telah banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulis skripsi ini tidak mungkin berhasil menyelesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan dan arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H.,M.Kn. selaku dosen pembimbing, secara khusus saya sampaikan terimakasih banyak kepada beliau yang telah memberikan masukan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada saya selama mengikuti Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Mainita, S.H.,M.H.Kes. selaku dosen wali yang telah meluangkan waktunya memberi pengarahan sejak pertama kuliah sampai dengan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Yusri Z.Abidin, S.H.,M.H. selaku ketua bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bantuan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
5. Para dosen yang telah mendidik saya dari awal menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya mengucapkan terimakasih yang mendalam atas didikan yang selama ini saya terima.
6. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh angkatan 2019 yang selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yang tiada henti memberi dukungan, doa, nasehat dan semangat yang luar biasa, Serta terimakasih kepada kakak, dan adik yang telah memberi dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak keterbatasan dan kelemahan, sehingga masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat di manfaatkan. dan berguna bagi semua pihak, terutama kepada penulis sendiri, *Aamiin yarabbal 'alamin*.

Banda Aceh, februari 2023

Penulis,

(Rifka Ulya)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DAN WANPRESTASI	
A. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	13
B. Syarat-syarat Sah Perjanjian	17
C. Wanprestasi dan Akibat Hukum dari wanprestasi	23
D. Pengertian Koperasi.....	30
E. Kegiatan Usaha Koperasi.....	33
 BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM	
A. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi Pada Dana Kas Koperasi Gampong Lamsidaya.....	36
B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dana Kas Koperasi Gampong.....	39
C. Upaya Yang Dapat Ditempuh Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dana Kas Koperasi Gampong.....	44
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluarga merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sector ekonomi kecil dan menengah. Untuk dapat mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat tidak saja diperlukan kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi, tetapi yang paling penting adalah pemahaman semua pihak tentang peran, misi, dan tujuan dari koperasi itu sendiri. Pemahaman bahwa koperasi adalah suatu usaha “dari kita untuk kita” harus dapat membawa manfaat tidak saja bagi anggotanya, namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.¹ Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Segaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Secara faktor, koperasi itu terutama disebabkan antara lain karena kesukaran dalam mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu terjadi *persaingan* yang ketat dalam bidang ekonomi, ketidakpuasan kerja dan lain-lainnya kesukaran ekonomi,² yang mengakibatkan timbulnya naluri untuk saling Bersama-sama bersatu untuk dapat mencari jalan keluar untuk mengatasinya di antara orang orang senasib. Ini prinsip ekonomi yang murni dalam

¹ Andjar Pacha W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *hukum koperasi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group edisi pertama, Jakarta, 2005, kata pengantar hlm.5.

² Ibid, hlm.26.

menjalankan fungsinya sebagai badan usaha yang eksis di era globalisasi ekonomi sekarang ini oleh karena itu, organisasi badan usah koperasi tidak berbeda dalam menjalankan fungsi kedudukannya dengan badan-badan usaha lain dalam hal menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara murni di dalam menjalankan fungsi sosial secara modern.³ Sekaligus menunjukanpula kepada kita bahwa selain sosial dan sifat kebersamaan, motif ekonomi merupakan motif utama di dalam berkoperasian. Sehingga, tidaklah naif memandang bahwa koperasi itu harus dikelola berdasarkan prinspi-prinsi.

Jenis koperasi dapat pula dibedakan berdasarakan kepada adanya kesamaan dalam melalukan kegiatan usaha. Biasanya ini dikaitkan dengan kepentingan ekonomi nggotanya.⁴ jenis-jenis koperasi antara lain:

1. Koperasi konsumen yaitu koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
2. Koperasi produsen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha di pelayanan di bidang sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada dan non-anggota.
3. Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha di pelayanan jasa non-simpam pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
4. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

³ *Ibid*, hlm 27

⁴ *Ibid*, hlm.83.

Ketentuan pasal 1243 KUHPdata berbunyi “Pengantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. (Bw 1243) menemukan bahwa hal-hal yang membuat terjadinya wanprestasi adalah ada perikatan terlebih dahulu sehingga menimbulkan kewajiban akan sesuatu perikatan, ada pihak yang melarang isi perikatan sehingga dapat lalai, dan ada pernyataan kelalaian tapi juga tidak mau melaksanakan isi perikatan.

Di gampong Lamsidaya kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ada dana kas koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam (KSP). Koperasi simpan pinjam didirikan untuk kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjam dengan mudah dan dengan Bunga yang ringan. Karena itulah koperasi simpan pinjam (KSP) disebut juga koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Tujuan koperasi simpan pinjam adalah syarat-syarat ringan, mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal

sendiri, mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka, menambah pengetahuan tentang perkoperasian.⁵

Koperasi simpan pinjam menurut pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Dalam memberi pinjaman koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan perjanjian untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.

Pengertian perjanjian yang tertuang dalam pasal 1313 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan diantara kedua pelah pihak yang di tuangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang didalamnya terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh hokum bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian dimana pihak yang satu berhak menuntut hak kepada pihak lain dan pihak yang yang lain berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut.⁶

Suatu perjanjian memiliki fungsi yuridus, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Arti kepastian hukum dalam perjanjian atau kontrak

⁵ Ninik Widiyanti- Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta cet, ke 5, Jakarta, 2008, hlm. 54.

⁶ Gloria Yuris, “wanprstasi debitur dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan Kubu hak Raya” *Junal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*. Vol 2, No. 2, 2013, 2.

mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan yaitu perlindungan terhadap subjek hukum perjanjian (orang dan badan hukum) dari kesewenang-wenangan sumber hukum perjanjian lainnya, disamping itu subjek hukum perjanjian harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya. Kepastian hukum dalam perjanjian ini memberikan jaminan bagi dapat di duganya dan terpenuhinya perjanjian serta dapat dituntut nya pertanggung jawaban hukum atas pelaksanaan perjanjian.⁷

Ketentuan pasal 1759 KUHPerdato hak perjanjian pinjam meminjam dijelaskan bahwa orang yang meminjam tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sementara itu menurut pasal 1761 KUHPerdato kewajiban perjanjian pinjam meminjam uang juga dijelaskan bahwa jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang lain telah meminjam uang, akan mengembalikan bilamana ia mampu untuk itu dan menentukan waktu pengembalian.

Menurut pasal 1763 KUHPerdato orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Menurut pasal 1765 KUHPerdato perjanjian pinjam meminjam yang digunakan pada koperasi simpan pinjam (KSP) di gampong Lamsidaya ini termasuk kedalam perjanjian yang menggunakan peminjaman dengan bugan, pada dasarnya pinjaman uang yang dihabiskan dalam pemakaian diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar Bunganya.

⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 47

Gampong Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar ini menggunakan perjanjian lisan dilengkapi syarat-syarat sebagai pertimbangan untuk mengajukan pinjaman. Yang meminjam pun dari berbagai golongan masyarakat gampong Lamsidaya kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh tersebut.

Koperasi simpan pinjam Gampong Lamsidaya kecamatan Darul Imarah, kabupaten Aceh Besar.

Tabel Data tahun 2020 dan 2021

Data penerimaan wanprestasi tahun 2020 dan 2021.

Tahun	Jumlah Debitur	Jumlah Dana	Yang Mengalami Wanprestasi
2020	3 Orang	RP.15.000.000	-
2021	4 Orang	RP. 15.000.000	1 Orang

Sumber wawanca: Keuchik Gampong Lamsidaya, 2022

banyak anggota peminjam (debitur) di koperasi simpam pinjam gampong Lamsidya kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar pertahun ada yang mengalami wanpretasi. Wanprstasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Untuk membahas lebih lanjut hal di atas, penulis bermaksud akan meneliti tentang: Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam dana kas di koperasi gampong dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dana kas koperasi gampong Lamsidya kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar?
- b. Faktor apa penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dana kas koperasi gampong lamsidaya kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar?
- c. Upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dana kas koperasi gampong Lamsidaya kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk mengetahui karakteristik perjanjian pinjam meminjam antara peminjam (kreditur) dan yang memberi pinjaman (debitur) pada dana kas koperasi gampong dan untuk mengetahui proses penyelesaian yang dilakukan pihak peminjam dalam menyelesaikan perjanjian pinjam meminjam jika mengalami wanprestasi di dana kas koperasi gampong Lamsidaya, kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dana kas koperasi gampong Lamsidaya, kecamatan Darul Imarah, kabupaten Aceh Besar.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dana kas koperasi gampong Lamsidaya, kecamatan Darul Imarah, kabupaten Aceh Besar.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dana kas koperasi gampong Lamsidaya, kecamatan Darul Imarah, kabupaten Aceh Besar.

C. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pemasalahan yang diteliti.⁸

b. Definisi Operasional Variabel

- a. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dimana suatu satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya, bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.
- b. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu hubungan hokum mengenai

⁸ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hkuum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hlm.77

harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal.

- c. Pinjam meminjam adalah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.
- d. Dana kas adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus oleh perusahaan untuk pengeluaran yang bersifat rutin. Biasanya kas digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran seperti dana entertain klien, dana konsumsi rapat, transportasi, dan lain sebagainya.
- e. Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluarga merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Untuk dapat mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat tidak saja diperlukan kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi, tetapi yang paling penting adalah pemahaman semua pihak tentang peran, misi, dan tujuan dari koperasi itu sendiri.
- f. Gampong Lamsidayah adalah suatu perkampungan yang terletak di Mukim Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

c. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di gampong Lamsidaya, kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan prangkat gampong dan dengan anggota koperasi gampong Lamsidaya, kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

d. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive* sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Kuechik Muhammad Ruslan
- 2) Anggota Koperasi Gampong Lamsidaya

b. Informan

- 1) Keuchik gampong lamsidaya
- 2) Prangkat gampong lamsidaya

e. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.¹⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

f. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹¹ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan

⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.87.

¹⁰Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Press, Jakarta 2013, hlm.229.

¹¹Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Press, Jakarta. 2006. Hlm.153.

menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.¹²

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Wanprestasi yang berisi teori mengenai Pengertian Pinjam Meminjam, Syarat-Syarat Sah Perjanjian Pinjam Meminjam, Wanprestasi dan Akibat Hukum, Pengertian Koperasi, dan Kegiatan Usaha Koperasi.

BAB III hasil penelitian tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam yang menghasilkan mengenai Bentuk Penyelesaian Wanprestasi Pada Dana Kas Koperasi Gampong Lamsidaya, Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dana Kas Koperasi Gampong Lamsidaya, dan Upaya Yang Dapat Ditempuh Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dana Kas Koperasi Gampong Lamsidaya.

BAB IV merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

¹² Sugiyono, merode *Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 22.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DAN WANPRETASI

A. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan “sesuatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam pasal 1313 yaitu : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Dari definisi perjanjian yang di terangkan di atas, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termasuk juga berupa suatu kesepakatan atau

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2002, hlm. 1

² R. Subekti I “*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*”, Alumni, Bandung, 1984.

pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUHPerdara, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.³

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.⁴

Mengenai Batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara, para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdara kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.⁵ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan - ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUHPerdara secara langsung tidak

³ Ibid, Hlm. 11

⁴ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perjanjian*", Alumni, Bandung, 1986. Hlm. 18.

⁵ Purwahid Patrik, "*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*", Mandar Maju, Bandung, 1994 Hlm. 45.

berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁶

Berdasarkan pengertian singkat di atas di jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberikan wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bias timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan.

Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (*perikatan*) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat. KUHPdata, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat 1 yang mengatakan bahwa “Semua perjanjian

⁶Mariam Darus Badruzaman, “*Aneka Hukum Bisnis*”, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 18.

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal atas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷

Di karenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atsu jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUHPerdara terdapat bentu atau jenis yang berbeda tentunya. Didalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban serta bertimbal balik dalam melaksanakan perjaanjanian yang mereka perbuat.

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*”. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003. Hlm.47.

Di dalam perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati atau Bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang di perjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dalam perjanjian.

B. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi: untuk sahnya suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat: sepakat mereka untuk mengikat diri, Kecakapan untuk memuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab halal. Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau di penuhi dalam suatu perjanjian, tanpa keempat syarat tersebut maka perjanjian di anggap tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir yaitu: suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat objektif dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi salah satu atau keduanya maka perjanjian dapat di tuntutan pembatalan, dalam artian bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang

menuntut pembatalan adalah pihak yang dirugikan atau pihak tidak cakap, sedangkan dalam hal apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara pihak didalam perjanjian. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika memang menghendaki apa yang mereka sepakati. Syarat ini merupakan syarat mutlak adanya sebuah perjanjian, dimana kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan /di adakan itu. Dan apabila mereka tidak sepakat maka tidak ada perjanjian itu. kesepakatan yang di buat menunjukan bahwa mereka yang melakukan kesepakatan perjanjian sebagai subjek hukum yang mempunyai kesepakatan yang bebas dalam membuat isi perjanjian serta tidak boleh adanya unsur paksaan, unsur kekeliruan dan unsur penipuan kecuali paksaan yang di benarkan oleh peraturan perundang-undangan apabila subjek hukum tidak bebas dalam membuat suatu perjanjian yang di sebabkan adanya unsur tersebut maka perjanjian tersebut dapat di tuntutan untuk di batalkan.

Untuk menentukan kapan kecakapan itu terjadi, terdapat empat teori yang menjelaskan keadaan tersebut:

a. Teori ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori pengiriman (*verzendingstheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana pengirim itu diketahui? Bias jadi, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

a. Teori pengetahuan (*ontvenemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadinya apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum menerimanya.

b. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa toesteming terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.⁸

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum.

Pada pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap Orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang oleh undang-undang yang di larang untuk membuat perjanjian tertentu.

Artinya kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Subjek hukum ada dua yaitu orang dan badan hukum. Orang sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku.

⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hln. 123.

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksud pasal 1320 KUHPerdata adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belak pihak.

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri:

- a. Memberi sesuatu.
- b. Berbuat sesuatu.
- c. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234).

4. Kuasa yang halal

Kuasa yang halal menurut pasal 1337 KUHPerdata adalah:

- a. Yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang
- b. Yang sesuai dengan kesusilaan baik
- c. Yang sesuai dengan ketertiban umum.

Hoge Raad mengartikan *orzaak* (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.⁹

⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, Nata Karya, Ponorogo, 2016, hlm. 88.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian tanpa syarat tersebut maka perjanjian di sebut tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi salah satu atau keduanya, maka perjanjian dapat di tuntutan pembatalannya. Dalam arti bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan tersebut adalah satu pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak cakap. Sedangkan dalam hal apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah :

- a. Ada pihak yang saling berjanji
- b. Ada persetujuan
- c. Ada tujuan yang hendak di capai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan objek perjanjian
- e. Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis)
- f. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.¹⁰

¹⁰ Heri Saheroji, *Op. Cit*, hlm., 44.

Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka, masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.¹¹

C. Wanprestasi dan Akibat Hukum

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestastie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kelupaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian.¹²

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹³

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyata bahwa wanprestasi adalah tidak

¹¹*Ibid.*, hlm., 77.

¹²Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1986. Hlm. 60.

¹³*Ibid*, Hlm. 60.

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁴

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.¹⁵

Wanperstasi (ingkar janji) adalah hubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan pasal 1431 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan pasal 1380 KUHPerdata.¹⁶

Wanpresatasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjamahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata dan pasal 1243 KUHPerdata. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur

¹⁴Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.180.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17.

¹⁶A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangan*, Liberty, Yokyakarta, 2010, hlm. 26.

dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikannya bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.¹⁷

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.¹⁸

Wanprestasi diatur pada pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi: “Pengganti biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

¹⁷ M. A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 11

¹⁸ Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, hlm. 160.

a. Pembagian Wanpretasi

Perikatan yang pada hakekatnya dibuat oleh dua pihak yang terikatan yaitu debitur dan kreditur, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati Bersama. Dalam hal hal ini debitur berkewajiban untuk menyerahkan pretasi kepada kreditur dimana pretasi berupa memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUPHerdata).

Menurut Handri Raharjo, seorang debitur dikatakan melakukan wanpretasi apabila dial alai dalam melaksanakan prestasinya. Seorang debitur melakukan wanpretasi apabila seorang debitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi pretasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena kesahalannya baik disegaja maupun tidak disegaja. Ada 4(empat) macam bentuk wanprestasi:

1. Tidak berpretasi sama sekali atau berpretasi tapi tidak bermafaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁹

b. Adapun bentuk-bentuk wanpretasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan tidak memenuhi sama sekali.

¹⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2009. hlm.80.

2. Memenuhi pretasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila pretasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi pretasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Memenuhi pretasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang memenuhi pretasi keliru, apabila pretasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi pretasi sama sekali.²⁰

b. Penyebab wanprestasi.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Penyebabnya sendiri dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian dan adanya keadaan memaksa.

²⁰ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, 2004, hlm. 18.

2. Akibat Hukum dari Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila yang debitur tidak melakukan sesuai dengan yang di perjanjikan, maka dapat dikatakan akibat dari adanya wanprestasi tersebut, masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya.

Jika dalam pelaksanaan prestasi tersebut tidak ditentukan tenggang waktunya, maka pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dalam kontrak, dipandang perlu memeringatkan/menegur agar pihak lainnya yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak untuk memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan somasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam perikatan, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang mempunyai hak atas prestasi tersebut.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:²¹

1. Menurut pemenuhan perikatan
2. Menurut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menurut pembatalan perikatan
3. Menurut yang dilarang dalam perjanjian.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu

²¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.79.

salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata). Menurut undang-undang dari tiga hal yang harus di penuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur
3. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Setiap orang yang melakukan wanprestasi akan mendapatkan akibat-akibatnya sendiri baik dari sisi hukum maupun luar hukum. Hukuman atau akibat yang akan diterima bagi setiap orang yang melakukan wanprestasi setidaknya terdapat empat macam, yaitu:

1. Ganti-rugi, sesuatu yang dikenakan kepada si debitur apabila wanprestasi.
Bisa berupa ganti-rugi uang, barang, atau lain sebagainya sesuai apa yang diderita si kreditur.
2. Pembatalan perjanjian, dalam hal ini termuat di Pasal 1266 KUHPerdata yaitu syarat batal selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas

permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

3. Peralihan risiko, kewajiban debitur untuk memikul kerugian yang dialami kreditur akibat wanprestasi yang mana hal ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang. Dengan begitu sesuai dengan Pasal 1237 KUHPdata yaitu jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaannya atas tanggungannya.
4. Membayar biaya perkara (jika perkara diselesaikan di meja persidangan).

Unsur-unsur Wanprestasi:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

D. Pengertian Koperasi

Secara umum koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Kehadiran koperasi merupakan wadah yang cocok bagi mereka yang ekonominya lemah dan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup maupun

kesejahteraan khususnya bagi para anggotanya, sesuai dengan tujuan koperasi itu sendiri. Koperasi merupakan kepentingan Bersama dari pada anggotanya. Koperasi beda dengan badan usaha lainnya, karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lainnya adalah “bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity*) anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.”²²

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluarga merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sector ekonomi kecil dan menengah. Untuk dapat mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat tidak saja diperlukan kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi, tetapi yang paling penting adalah pemahaman semua pihak tentang peran, misi, dan tujuan dari koperasi itu sendiri. Pemahaman bahwa koperasi adalah suatu usaha “dari kita untuk kita” harus dapat membawa manfaat tidak saja bagi anggotanya, namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.²³ Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Segaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Ciri-ciri koperasi adalah sebagai salah satu Lembaga ekonomi yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya, serta warga masyarakat disekitarnya

²²Ikatan Akutansi Indonesia Standar Akuntansi Keuangan Buku Satu, *Selamba Empat*, Jakarta, 2004, hlm.27.1.

²³Andjar Pacha W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *hukum koperasi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group edisi pertama, Jakarta, 2005, hlm.5.

maka koperasi mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Ciri-ciri ini memang sengaja diciptakan oleh para pendiri koperasi, tujuannya adalah agar bentuk dan sifat usaha koperasi memiliki keunggulan dari bentuk-bentuk usaha yang lain.²⁴

Penjelasan bidang usaha Koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan tujuan pendiriannya. Pada umumnya bidang usaha koperasi meliputi bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Asas dasar ini penjenisan Koperasi adalah sebagai berikut ini:²⁵

1. Koperasi Produksi

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha pengadaan, penciptaan bahan-bahan keperluan dasar dan keperluan konsumsi sehari-hari. Contohnya adalah Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Nelayan, Koperasi Batik, Koperasi Kopra.

2. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan keperluan sehari-hari. Contohnya adalah Koperasi Mahasiswa, Koperasi Kesejahteraan Guru, Koperasi Pegawai Negeri.

3. Koperasi Kredit

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha simpan-pinjam uang. Contohnya adalah Koperasi Simpan-Pinjam. Koperasi ini sangat membantu anggota yang memerlukan segera sejumlah uang, misalnya keperluan sekolah anak-anaknya.

²⁴Revrison Bashwir *Koperasi Indonesia* di Cetak BPFE – Yogyakarta, 2003, hlm. 2.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2002, hlm. 89.

4. Koperasi Jasa

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa tertentu, misalnya bidang jasa angkutan darat. Contohnya adalah Kopti Jaya, Kopaja, yang berusaha di bidang jasa transportasi.

5. Koperasi Primer

Koperasi Primer merupakan salah satu jenis koperasi yang dibagi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Koperasi primer ini sendiri memiliki anggota dengan jumlah minimal 20 orang.²⁶

6. Koperasi Sekunder

Koperasi Sekunder merupakan koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.²⁷

E. Kegiatan Usaha Koperasi.

Kegiatan usaha koperasi diatur lebih lanjut melalui peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan peraturan ini, usaha koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:

- Kebutuhan anggota dan kapasitas koperasi,

²⁶ Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2005, hlm. 162-163.

²⁷ *Ibid*, hlm. 163.

- Pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota,
- Praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
- Kerja sama antar koperasi;
- Kerja sama koperasi dan / atau antar koperasi dengan badan usaha lain dan;
- Manfaat langsung dan tidak langsung yang disarankan / diterima oleh anggota dan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan bisnis dengan koperasi.

Kegiatan usaha koperasi sendiri dapat dilaksanakan secara tunggal tunggal usaha dan serba usaha. Kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha merupakan koperasi yang diselenggarakan pada satu bidang atau sektor usaha tertentu.

Sementara kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha merupakan koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada satu atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.

Adapun penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi minimal dilakukan berdasarkan:

- Kesamaan usaha,
- Potensi dan,
- Kebutuhan anggota.

Kegiatan usaha koperasi sendiri dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan intergrasi serta daya saing.²⁸

²⁸ Sattar *Buku Ajaran Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta, 2018. Hlm.19.

BAB III

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

A. Bentuk Penyelesaian Pada Dana Kas Koperasi Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar

Setiap perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan, dimana sering terjadinya masalah-masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian meminjam pada dana kas koperasi gampong, dalam perjanjian ini yang sering melakukan wanprestasi yaitu pihak debitur (peminjam). Wanprestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber dari persengketaan antara kreditur dan debitur.¹

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- Debitur tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali,
- Debitur terlambat dalam memenuhi wanprestasi,
- Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dapat menimbulkan suatu akibat hukum dimana akibat tersebut berdampak bagi para pihak yang membuatnya dimana ketentuan diatur dalam pasal 1338

¹Rijal Andrian, pihak koperasi kampong, wawancara tgl 23 januari 2023.

KUHPperdata. Pada suatu perikatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salah untuk menggantikan kerugian tersebut dimana ketentuan diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata.

Akibat-akibat yang diatur oleh hukum terhadap perjanjian karena wanprestasi adalah berupa sanksi-sanksi hukum yang penerapannya dalam KUHPperdata, sebagaimana peraturan formal yang mengatur perihal perjanjian-perjanjian beserta aspek yuridis lainnya. Pihak yang dirugikan pada umumnya meminta pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh dana kas koperasi gampong. Tuntutan ganti rugi dilakukan oleh kreditur antara lain menyangkut penggantian biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan ketentuan pada pasal 1243 KUHPperdata.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian dibagi menjadi lima:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah dialami oleh kreditur dana kas koperasi gampong.
- b. Dalam perjanjian timbal balik wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian lewat hukum.
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dihadapan hakim, debitur terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau membatalkan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

Pada perjanjian pinjam meminjam uang dana kas koperasi gampong Lamsidaya ini adalah dengan bunga 200.000.00 perbulan kepada debitur jika melakukan wanprestasi, karena dapat merugikan dana koperasi gampong lamsidaya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad selaku debitur, apabila pihak debitur tidak bisa mengembalikan uang pinjaman pada waktu yang telah di tentukan maka akan diberikan perpanjangan masa penebusan dengan syarat datang kepada koperasi gampong tersebut dengan hanya melakukan pembayaran biaya pinjaman dan biaya bunga yang diperjanjikan.²

Wanpretasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Adapun yang dimaksud wanpretasi adalah salah suatu keadaan yang dikarenakan kelalain atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi pretasi seperti yang telah ditentukan atau disepakati dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyata bahwa wanpretasi adalah tidak memenuhi atau lali melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, wanprestasi bias terjadi karena tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik disegaja maupun tidak disegaja.

²Muhammad, Debitur (Peminjam). *Wawancara* tlg 23 januari 23 2023.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dana Kas Koperasi Gampong Lamsidaya, kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

Akhir-akhir ini sering terjadi peristiwa wanprestasi terhadap suatu perjanjian simpan pinjam di dana kas koperasi gampong. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan. Baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.³

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Ruslan selaku keuchik gampong Lamsidaya, menjelaskan bahwa dana kas koperasi gampong merupakan sebuah koperasi simpan pinjam, yang bertujuan untuk membantu pemerataan modal usaha untuk masyarakat Lamsidaya. Program ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Dimulai dari tahun 2018 akhir sampai sekarang. Dengan adanya koperasi simpan pinjam ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan sebaik mungkin dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat gampong Lamsidaya.⁴

³Muhammad Ruslan, keuchik gampong lamsidaya, Kec. Darul Imarah, wawancara, 23 januari 2023.

⁴Muhammad Ruslan, Keuchik Gampong Lamsidya, wawancara, 23 januari 2023.

Koperasi simpan pinjam ini juga bertujuan untuk memperlancarkan arus ekonomi masyarakat sesuai dengan usahanya masing-masing. Uang ini dipinjamkan secara setiap tahunnya bergilir dari peminjam pertama dan apabila si peminjam ini sudah melunasinya maka bias disalurkan kembali kepada kelompok lain. Di gampong Lamsidaya dalam setahun bisa diberikan pinjaman kepada 3 orang atau 4 orang sebelum meminjam harus melaporkan dulu supaya pengurus dana kas koperasi bias menyalurkan kepada peminjam.⁵

Sumber dana kas koperasi koperasi simpan pinjam (KSP) gampong Lamsidaya adalah dari APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) dan APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh). Untuk pencairan uang dana kas koperasi simpan pinjam dilakukan oleh Dinas Pengelolaan dan Kekayaan Aceh ke Rekening gampong dua tahap. Dana tersebut sudah termasuk dana gampong, gampong Lamsidaya membuat program dan kas koperasi simpan pinjam untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang menginginkan bantuan modal usaha tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gampong Lamsidsya. Dalam hal ini dana kas koperasi simpan pinjam ini sudah sepakat ada bunganya bagi yang melakukan wanprestasi.

⁵ Rijal Andiran, pihak koperasi gampong Lamsidya, *wawancara*, 2023 januari 2023.

Adapun syarat-syarat dalam pemberian pinjaman dana kas koperasi gampong Lamsidaya terhadap peminjam adalah sebagai berikut:

1. Warga gampong Lamsidaya/ berdomisili di gampong Lamsidaya,
2. Adanya usaha yang dijalankan, misalnya jualan, peliharaan ayam potong, Bertani dan lainnya,
3. Fotokopi kartu keluarga (KK),
4. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP),
5. Menandatangani surat perjanjian.⁶

Dalam hal ini pengurus dana kas koperasi simpan pinjam di gampong Lamsidaya adalah bagian dari prangkat gampong lebih tepatnya bendahara gampong yang telah di pilih dan disetujui oleh masyarakat gampong untuk menjadi pengurus dana kas koperasi simpan pinjam Gampong Lamsidaya.⁷

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa data dana kas koperasi gampong Lamsidaya yang diperoleh pada tahun 2020 dan 2021, dana kas koperasi gampongnya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertahun yang diberikan kepada 3 orang di tahun 2020 dan 4 orang ditahun 2021 yang melakukan pinjaman, dan terdapat 1 orang yang melakukan wanprestasi pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan perjanjian pada dana kas

⁶ Rijal Andrian, bendahara koperasi gampong Lamsidaya, *wawancara*, 23 Januari 2023.

⁷ Rijal Andrian, bendahara koperasi Gampong Lamsidaya, *wawancara*, 23 Januari 2023.

koperasi simpan pinjam di gampong Lamsidaya tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁸

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Pada perjanjian pemberian pinjaman dana kas koperasi simpan pinjam di gampong Lamsidaya ini telah dinyatakan dengan jelas bahwa dalam hal pemberian pinjaman harus memenuhi persyaratan. Maka anggota koperasi dan salah satu dari peminjam dari dana kas koperasi gampong untuk membantu meningkatkan dan menagih pemenuhan prestasi pada debitur yang melakukan wanprestasi tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ruslan selaku Keuchik Gampong Lamsidaya, menurutnya wanprestasi yang sering terjadi di dalam dana kas koperasi simpan pinjam yaitu:

- a. Adanya kelalaian si peminjam,
- b. Adanya kesengajaan si peminjam untuk tidak membayar,
- c. Dikarenakan pada tahun tersebut masih dalam keadaan pandemic Covid-19 masih berdampak pada usaha-usaha masyarakat Gampong Lamsidaya, sehingga sipeminjam mengalami keterlambatan dalam melunasi uang pinjaman dana kas koperasi gampong.⁹

⁸Rijal Andrian, bendahara koperasi gampong Lamsidya, *wawancara*, 23 Januari 2023.

⁹Muhammad Ruslan, Keuchik gampong Lamsidaya, *wawancara*, 23 Januari 2023.

Pengawasan dari camat sebenarnya sudah dilakukan berdasarakan wawancara penelitian dengan camat Darul Imarah, pengawasan dari camat sendiri terhadap dana kas koperasi gampong untuk menghindari terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi dana kas koperasi gampong dengan semaksimal mungkin, serta memperhatikan dalam segala aspek kemanfaatan pengguna dana kas koperasi gampong.
- b. Mengawasi pelaksanaan APBG dan mengelola keuangan gampong mempergunakan aset dana kas koperasi gampong secara tepat.
- c. Memfasilitasi pengelolaan dana kas koperasi gampong secara tepat.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan dari pertanggung jawaban APBG.¹⁰

faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu:

1. Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Keadaan memaksa adalah terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban karena terjadi kondisi di luar kontrol debitur terbut.

Ketidakmampuan dalam menjalankan kesepakatan bukan atas kehendak pihak tersebut. Dengan demikian pelaku tidak dapat disalahkan.

¹⁰Muhammad Ruslan, Keuchik gampong Lamsidaya, wawancara, 23 Januari 2023.

Unsur-unsur wanprestasi dalam keadaan memaksa meliputi, adanya bencana alam, objek binasa karena ketidak sengajaan, objek hilang atau dicuri, dan lain sebagainya.

2. Adanya kelalaian salah satu pihak

Penyebab lain wanprestasi adalah adanya kelalaian satu pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak pihak lain akibat dari kelalaian atau kesegajaan menyalahi kesepakatan.

3. Pihak sengaja melanggar perjanjian

Penyebab terjadinya wanprestasi adalah debitur dengan sengaja melanggar perjanjian. Pihak yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Akibatnya, salah satu pihak terdampak kerugiannya.

C. Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dana kas koperasi gampong Lamsidaya Kecamatan darul imarah, Aceh besar.

Upaya penyelesaian wanprestasi biasanya diselesaikan dengan berbagai cara untuk menggantikan kerugian yang telah dilakukan menempuh jalur penyelesaian di pengadilan (*Litigasi*) yaitu dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, ataupun diluar pengadilan (*Nonlitigasi*) yaitu dengan memilih konsultasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian ahli sebagaimana

diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam dari anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan.

Wanprestasi terdapat pada pasal KUHPerdara yang menyatakan bahwa: penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi prestasinya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dari wanprestasi yang ditemukan pada dana kas koperasi Gampong Lamsidaya, adapun upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi gampong terhadap pihak yang melakukan wanprestasi sebagai berikut:

1. Melakukan teguran

Sebagaimana ditentukan pada pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa debitur ialah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta jenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatan itu sendiri, ialah jika ingin mendaatkan bahwa debitur harus dianggap lalai karena dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

Pada tahap pertama yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi adalah dengan melakukan teguran kepada debitur baik

dengan lisan maupun dengan menghubungi melalui telepon dan mendatangi secara langsung, karena debeturnya telah jatuh tempo pembayaran.¹¹

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa pihak kreditur sudah memberi teguran secara lisan sebanyak tiga kali. Hal ini dapat dilihat pada teguran pertama dan kedua dari dana kas koperasi gampong.¹²

Pada teguran pertama kreditur tempo telah mendatangi debitur untuk menagih di waktu 15 hari jatuh tempo pembayaran, namun debitur membayar setengah atau mencicil dan meminta tambahan waktu membayar semua, dan teguran ke dua di waktu 19 hari kreditur mendatangi debitur dengan tujuan menagih semua utang pinjaman debitur yang di janjikan, namun debitur tidak membayar sama sekali dengan alasan tidak ada uang, debitur meminta tambahan waktu lagi untuk melunasi keseluruhannya hutang yang dimiliki. Lalu setelah habis masa waktu tambahan untuk pelunasan sisa pembayaran kreditur mendatangi debitur. Namun debitur tidak mengindahkan teguran untuk melunasi hutang-hutang pinjamannya.¹³

¹¹Rijal Andrian, Bendahara Koperasi Gampong Lamsidaya, *wawancara*, 23 Januari 2023.

¹²Rijal Andrian, Bendahara koperasi Gampong Lamsidaya, *wawancara*, 23 Januari 2023.

¹³Rijal Andrian, Bendahara Koperasi Gampong Lamsidaya, *wawancara*, 23 Januari 2023.

2. Melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah

Penyelesain musyawarah ini merupakan suatu itikat baik dari kedua belah pihak sebagai upaya penyelesaian pinjaman meminja dana kas gampong Lamsidaya, yaitu dengan cara kesepakatan. Yang menjadi masalah disini ialah si debitur belum mampu melunasi pinjamannya terhadap dana kas koperasi gampong.

Maka pihak dari dana kas koperasi memberi keringanan untuk memperpanjang jangka waktu melunasi uang pinjamandana kas koperasi gampong.

Pada tanggal 1 desember 2021 debitur menyicil dana kas koperasi gampong Rp.1.000.000 dengan sisa Rp.2.750.000, kemudian meminta perpanjangan waktu 15 hari untuk menutupi pinjaman dana kas koperasi, di tanggal 16 desember kreditur menjumpai kembali si debitur untuk melakukan pelunasan dana kas koperasi gampong sebesar Rp.1.000.000 dengan sisa Rp.1.750.000, di awal bulan januari tahun 2022 kreditur kembali menagih si debitur untuk dapat melunasi sisa dari peminjaman dana kas koperasi gampong, lalu si debitur berkilah dengan alasan tidak ada uang dan debitur meminta tangguhan kurang lebih selama dua bulan kedepan akan dilunasi seluruh pinjaman.¹⁴

¹⁴Rijal Andrian, pihak koperasi gampong Lamsidaya, *wawancara*, 23 januari 2023.

Di awal bulan April 2022 debitur telah melunasi seluruh pinjaman beserta bunga dari kesepakatan dana kas koperasi gampong.¹⁵

¹⁵Rijal Andrian, Bendahara Koperasi Gampong, *wawancara* 23 Januari 2023.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam Dana Kas Koperasi Gampong Lamsidaya, kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam Dana Kas Koperasi Gampong Lamsidaya, kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar adalah debitur (peminjam) sama sekali tidak melaksanakan perestasiannya yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman Dana Kas Koperasi Gampong, serta debitur melaksanakan prestasinya dengan menyicil tapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam Dana Kas Koperasi Gampong Lamsidaya adalah faktor kelalaian, adanya kesengajaan si peminjam untuk tidak membayar, dan dikarenakan pada tahun tersebut masih dalam keadaan covid-19 dan masih berdampak pada usaha-usaha masyarakat gampong dan sehingga peminjam mengalami keterlambatan untuk melaksanakan kewajibannya.
3. upaya penyelesaian yang dapat ditempuh dalam mengatasi wanprestasi yang telah dilakukan debitur kepada Dana Kas Koperasi Gampong Lamsidaya pinjam meminjam yaitu dengan melakukan teguran dan dengan melakukan cara musyawarah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perjanjian pinjam meminjam dana kas koperasi seharusnya dibuat surat perjanjian secara tertulis, agar mudah kemudian hari jika terjadinya kendala.
2. Perlu adanya penerapan prinsip pengawasan yang lebih tegas dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat gampong Lamsidaya,
3. Perjanjian pinjam meminjam itu harus dipenuhi sebagaimana mestinya karena perjanjian ini dibuat berdasarkan kehendaknya para pihak, Sehingga sudah sepatutnya untuk menjaga kepercayaan yang telah disepakati, dan tidak lalai dalam memenuhi prestasi yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhamaad, *Hukum Perjanjian*”, Alumni, Bandung, 1986.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andjar Pacha W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *hukum koperasi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group edisi pertama, Jakarta, 2005.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangan*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Yustisia, Ygyakarta, 2009.
- Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Lembaga Perbit FEUI, Jakarta, 2005,
- Ikatan Akuntansi Indonesia Standar Akuntansi Keuangan Buku Satu, *Selamb Empat*, Jakarta, 2004.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *“Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003.
- M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Prandnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Mariam Darus Badrulzaman, *“Aneka Hukum Bisnis”*, Alumni, Bandung, 2005.
- Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, Nata Karya, Ponorogo, 2016.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Ninik Widiyanti – Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonmian Indonesia*, Rineka cet. ke 5, Jakarta, 2008.

- Purwahid patrik, *“Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-undang)”*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Revrisond Bashwir, *Koperasi Indonseia*, di Cetak BPFE Yogyakarta, 2003.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abidin, Jakarta, 2004.
- R. Subekti I *“Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional”*, Alumni, Bandung, 1984.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002.
- Salim H.S., *Penghantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dan Islam, Pustaka Setia*, Bandung, 2011.
- Wirjono Prodjodikaro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012.
- Yahya Haradap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

C. Jurnal

Gloria Yurus, *“Wanprestasi debitur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Kubu Hak Raya”*, Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Vol 2, No.2, 2013.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1 Wawancara dengan Bapak Keuchik Muhammad Ruslan



Foto 2 Wawancara dengan Bendahara Koperasi Bapak Rizal Andrian